

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Metodologi Evaluasi.....	3
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6
 BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI.....	7
A. Hasil Evaluasi	7
1. Perencanaan Kinerja	7
2. Pengukuran Kinerja	9
3. Pelaporan Kinerja	10
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal.....	11
B. Rekomendasi.....	11
1. Perencanaan Kinerja	11
2. Pengukuran Kinerja	11
3. Pelaporan Kinerja.....	12
 BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1009 /437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang

berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan.
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang.
3. Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

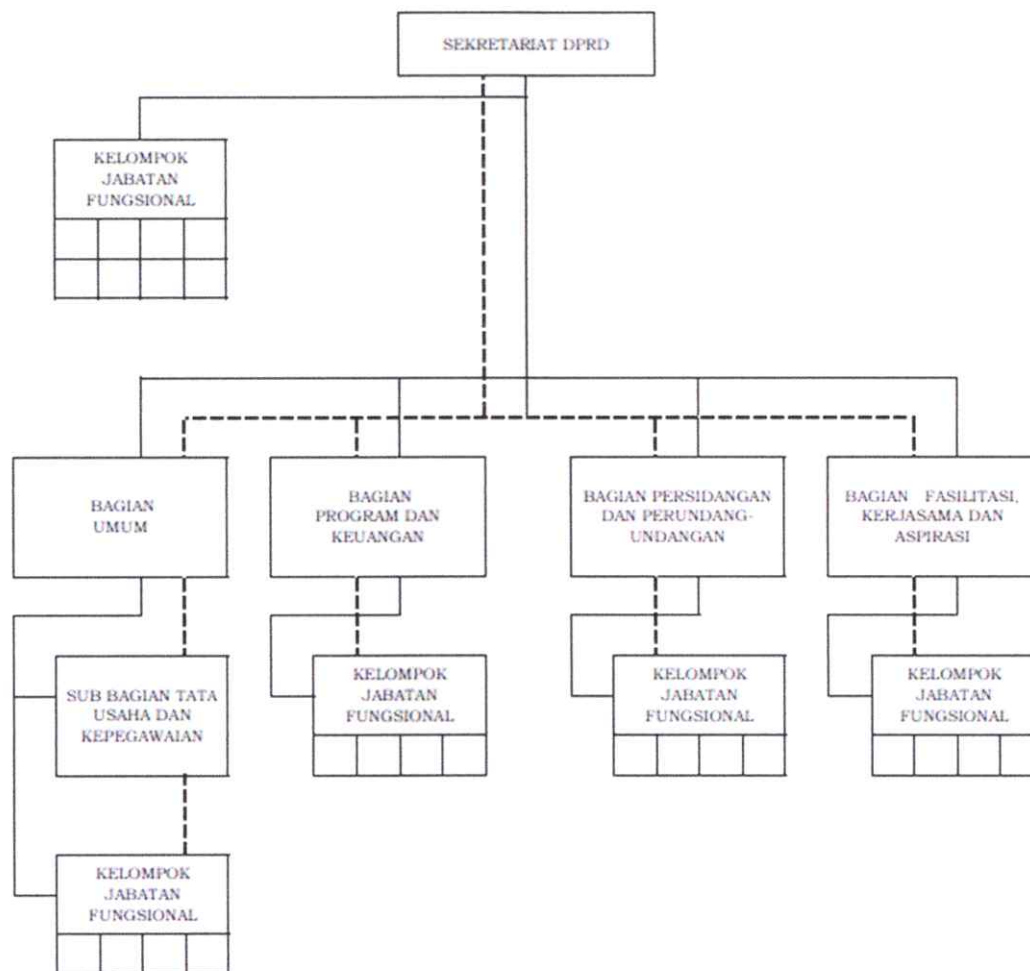
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;

2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berikut merupakan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sebagai berikut :



Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Post Ante) Dan Tahun

2025 (On Going) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sebagaimana surat Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik Nomor 700.4.5.2/ 1437.72/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024/2025 pada Inspektur Pembantu IV terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Keterangan
1	Agar melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA 2025	Telah Melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025	Sesuai
2	Agar melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang telah diformalkan	Telah melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029	Sesuai
3	Agar mengusulkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik untuk merubah Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra 2025 - 2029 yang tidak sesuai dengan satuan	Telah Melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 yang menggunakan target menggunakan indeks	Sesuai
4	Agar menyusun IKU dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja	Telah melampirkan IKU Setwan 2026 yang lebih terukur, relevan dan mudah dievaluasi dalam laporan kinerja	Sesuai
5	Agar melampirkan bukti pendukung evaluasi Renja Triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen. Tidak hanya membahas SIPD namun membahas evaluasi Renja	Telah melampirkan Rapat Monev Tahun 2024 dengan bukti dukung evaluasi Renja Triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen. Tidak hanya membahas SIPD	Sesuai
6	Agar menyusun LKJIP sesuai standar yaitu PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja	Telah melampirkan LKJIP 2024 yang telah disesuaikan dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014	Sesuai
7	Agar melampirkan SKP Perilaku Kinerja dan Penyusunan LKJIP dengan perubahan budaya	Telah melampirkan SKP Tahun 2024 dan penilaian perilaku sebagai penguatan budaya kerja	Sesuai
8	Agar upload dokumen pada aplikasi SIAKRI sesuai dengan uraian	Telah melampirkan screenshot dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan pada SIAKRI	Sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mendapat nilai **84,60** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	26,48	26,01
b. Pengukuran Kinerja	30	26,54	23,74
c. Pelaporan Kinerja	15	11,33	12,36
d. Evaluasi Internal	25	22,50	22,50
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		86,50	84,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
Interpretasi : Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2026 diantaranya sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan

dicapai. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,01** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **86,70%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Pada Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, pada Tujuan “Terwujudnya Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” masih terdapat Indikator Kinerja Tujuan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Salah satunya adalah indikator “Indeks Pelayanan Publik”, yang belum secara langsung merepresentasikan kondisi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai Tujuan;
- b. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala oleh internal Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan, indikator, dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan masih relevan dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal organisasi.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,74** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **79,13%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga perlu dilengkapi pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date (mutakhir);
- b. Belum ada dokumen pendukung yang memadai yang menunjukkan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dan bukti dukung yang dilampirkan tidak menunjukkan rapat yang membahas terkait capaian kinerja;
- c. Belum terdapat bukti dukung data capaian kinerja yang memadai sehingga relevansi dan keandalan data sebagai dasar pengukuran capaian kinerja belum dapat diyakini;
- d. Belum terdapat bukti dukung telah melakukan Tindak Lanjut Monev dan Tindak Lanjut Rencana Aksi sebagai bukti bahwa setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **82,38%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Penyusunan LKjIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu belum melampirkan Isu strategis yang sedang dihadapi SKPD;
- b. Belum ada dokumen pendukung yang disajikan terkait informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

Perencanaan Kinerja

1. Menyempurnakan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) agar relevan, terukur, dan secara langsung menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai;
2. Melakukan reviu internal atas Renstra secara berkala untuk menilai kembali perencanaan strategis yang sudah disusun masih relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi serta mendokumentasikan hasil reviu.

Pengukuran Kinerja

3. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala dan mutakhir sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja

4. Melengkapi dokumen pendukung memadai yang menunjukkan sinergi Pimpinan sebagai pengambil keputusan dengan seluruh stakeholder dalam mengukur capaian kinerja yang memastikan arahan pimpinan terkait strategi dan kebijakan untuk mencapai target kinerja yang dicanangkan;
5. Melengkapi dokumen pendukung data capaian kinerja sebagai dasar pengukuran capaian kinerja;
6. Melengkapi dokumen pendukung atas Tindak Lanjut Monev dan Tindak Lanjut Rencana Aksi

Pelaporan Kinerja

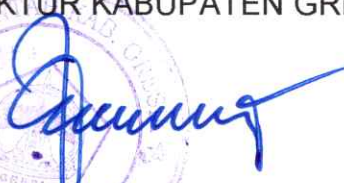
7. Menyempurnakan dokumen LKJIP sesuai sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Menyusun Laporan Budaya Kinerja Tahun 2025.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **84,60** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CfRA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013